

**PRAKTIK SEWA MENYEWA  
AKUN GRAB (GRAB BIKE) DI YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**DIAJUKAN OLEH :**

**ELIKAWILLIS**

**16380007**

**PEMBIMBING :**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Grab Indonesia merupakan perusahaan yang bermarkas di Singapura yang melayani angkutan melalui jasa ojek (GRAB BIKE) maupun mobil (GRAB CAR). Pemberitaan tentang penghasilan driver GrabBike yang dapat mencapai jutaan rupiah banyak orang ingin bergabung menjadi driver GrabBike tersebut. Membludaknya pendaftar, dan banyaknya mitra yang sudah beroperasi pada saat ini menyebabkan adanya pembatasan dari pihak perusahaan terhadap pendaftar yang ingin bergabung menjadi mitra GoJek. Hal ini menyebabkan permasalahan di lapangan, yang salah satunya adalah kasus sewa menyewa akun GrabBike. Dengan adanya sewa menyewa akun GrabBike di Yogyakarta menyebabkan adanya wanprestasi yang dilakukan pihak mitra driver, karena pada dasarnya kedua belah pihak yaitu pihak Grab Indonesia dengan mitra driver telah terikat dalam suatu kerjasama kemitraan dan telah berlaku undang-undang diantara keduanya yang tertuang dalam kode etik mitra. Dalam kode etik disebutkan bahwa mitra driver dilarang untuk memperjualbelikan /menggandakan/menyewakan akun.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan kepada para driver GrabBike di Yogyakarta. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu peneliti berusaha menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan asas etika bisnis Islam yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, serta menggunakan kaidah hukum yang sesuai dengan masalah tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang mengetahui terkait dengan masalah tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa secara umum transaksi sewa menyewa akun GrabBike ini tidak boleh karena akun GrabBike ini bukan sepenuhnya milik sang driver atau mitra, seperti yang tercantum dalam Kode Etik Umum Mitra Grab No 9 yang berbunyi "Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun mitra Grab dikenakan sanksi Pemutusan hubungan kemitraan".

Kata kunci: Sewa Menyewa, Akun GrabBike, Etika Bisnis Islam.

## ABSTRACT

Grab Indonesia is a company headquartered in Singapore to serve online transportation service by motorcycle (GrabBike) and car (GrabCar). The news said about increasing GrabBike drivers income, that caused massive people want to become a Grabbike driver. The applicant massively increase, meanwhile the members who has been operate at this time in a big scale, it caused restriction for new applicant to join as a new member of Grab Indonesia company (driver or rider). This caused a field problem, one of the problem is the rent of account members either Motorcycle (GrabBike). This means the driver/partner is in violation of the company, because between member/driver and Grab Indonesia is in franchise relation that has a rules that named etic code of partner.

The methodology of this study categorized by field research with a member of GrabBike drivers as main data. In this study researcher tries to describe the condition that consist in the field. This study uses a normative approach to studying the principles of Islamic Ethics that comprehend the Islamic Law which is sourced from Al-Quran and Al-Hadist, as well as using the law relate with the problem. The data collected by interviewing the person or company who eligible due the problem.

Based on this study, in general the transaction of renting GrabBike account is eligible according to Islamic Business Ethics. The Principle of Islamic Business Ethics can be shown from the main activity of renting. The activity has been applied by the value and ethic of Islamic renting principles.

*Key word; Renting, Account GrabBike, Islamic Business Ethics.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Elikawillis

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Elikawillis

NIM : 16380007

Judul : "PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN GRAB (GRAB BIKE) DI YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM."

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 Mei 2020

Pembimbing,



RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H

NIP. 19761018 200801 2 009



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-565/Un.02/DS/PP/00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN GRAB (GRAB BIKE) DI YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ELIKAWILLIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 16380007  
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Mei 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 5ee693247659b

Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajriya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 5ee47e32e0f18

Penguji II

Drs. H. Syafiqul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED



Valid ID: 5ee0b26e84374

Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED



Valid ID: 5ee6204448639

Yogyakarta, 15 Mei 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elikawillis

NIM : 16380007

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN GRAB (GRAB BIKE) DI YOGYAKARTA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM”**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 5 Syawal 1441

28 Mei 2020

Yang menyatakan,

  
Elikawillis  
NIM. 16380007

**MOTTO**

**JADILAH PRIBADI YANG IKHLAS, SABAR, DAN BERSYUKUR.**



## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya

Ibu Esty dan Bapak Mulyono,

Abang-abang saya, keluarga, sahabat, teman-teman,

dan orang-orang disekitar saya yang saya sayangi.

Terimakasih atas do'a, cinta, kasih sayang, dan dukungan  
yang telah diberikan selama ini.

**Semoga Allah Selalu Meridhai Setiap Langkah Kalian**

**AAMIIN..**





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“SEWA MENYEWA AKUN GRAB BIKE DI YOGYAKARTA DALAM PRESPEKTIF HUKUM DAN ETIKA BISNIS ISLAM”** shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia pilihan pemberi rahmat dan petunjuk bagi semua alam, Nabi Muhammad SAW. Meskipun sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, penulis senantiasa berharap kepada siapapun yang membaca dan menelaah skripsi ini berkenan memberikan masukan, saran dan koreksi terhadap apa saja yang dipandang perlu.

Selama penyusunan skripsi ini penyusun banyak menerima bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan jalan di setiap kesulitan ini, beserta baginda Rasul Muhammad SAW, yang selalu menerangi jalan ini.
2. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selalu mengarahkan dan memberikan masukan selama perkuliahan.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan bantuan dalam melancarkan proses penyusunan skripsi.
8. Kepada para driver GrabBike di Yogyakarta, penyewa, pelanggan, dan lainnya yang telah bersedia untuk di wawancara, sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tuaku Ibu Esty dan Bapak Mulyono, kakak-kakak tersayang Alfian PP, S.H., dan Redy Rusmanto, S.P., dan segenap keluarga yang selalu memberikan dukungan moril, kasih sayang tak pernah henti, serta semangat hingga skripsi ini dapat selesai baik.
10. Kepada Serda Dinul Akmal yang telah memberikan semangat, cinta dan kasih sayang, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Dewi Andriyani, Suci Arnelia, Anissa, Assyifa Umaiya, Citra Nuraini, Ahyavi Suci, Qorini Hajar,

- Chiquita dan teman-teman lainnya yang selalu ada dan memberikan bantuan saat suka maupun duka.
12. Kepada Khusnul Khotimah, Titin Wijayanti, dan Rizki Oktaviani yang selalu ada dan memberikan semangat serta dukungan.
  13. Keluarga besar HES 2016, yang telah saling memberi suport dan bantuan selama kurang lebih 4 tahun kebersamaan. Tanpa kalian skripsi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik.
  14. Serta teman-teman KKN 99 kelompok 245, Arum, Sanni, Anis, Sakib, Nurfan, Zain dan pak RT (Hafidh). Trimakasih telah turut membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
  15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 20 Mei 2020.

Penyusun

**Elikawillis**  
**NIM:16380007**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D{	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah

ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين      ditulis      *muta' aqqidīn*  
 عدة      ditulis      'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة      ditulis      *hibah*  
 جزية      ditulis      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله      ditulis      *ni'matullāh*  
 زكاة الفطر      ditulis      *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَّ	ditulis	<i>fahima</i>
__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z/awi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	12
G. Metode Penelitian .....	23
H. Teknik pengumpulan data .....	23
I. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ) .....	28
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ) .....	28
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ).....	30



3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ).....	31
B. Gambaran Umum Sewa Menyewa Hak Manfaat atas Barang.....	31
1. Pengertian Dasar Hak Kepemilikan Barang (Haqqu Al-Tamlik).....	31
2. Bentuk Sewa Menyewa Hak Kepemilikan.....	37
3. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa Hak Kepemilikan.....	38
4. Akibat Hukum Sewa Menyewa Hak Kepemilikan.....	41
C. Prinsip-Prinsip Praktik Etika Bisnis Islam Dalam Sewa Menyewa .....	41
1. Pengertian Etika Bisnis.....	41
2. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	44
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam .....	49
<b>BAB III SEWA MENYEWA AKUN GRABBIKE DI YOGYAKARTA.....</b>	<b>56</b>
A. Gambaran Umum Tentang PT. Grab Indonesia .....	56
1. Sejarah Singkat .....	56
2. Profil Perusahaan.....	59
3. Manajemen Perusahaan .....	81
B. Sewa Menyewa Akun GrabBike di YOGYAKARTA.....	85
1. Kriteria dalam Akun GrabBike .....	85
2. Mekanisme Sewa Menyewa Akun GrabBike.....	85
3. Penentuan Harga Sewa Akun GrabBike.....	86
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA</b>	
<b>HAK KEPEMILIKAN AKUN GRABBIKE DI YOGYAKARTA .....</b>	<b>93</b>
A. Tinjauan Praktik Sewa Menyewa Akun GrabBike Dalam Hukum	
Islam. ....	93
B. Tinjauan Praktik Sewa Menyewa Hak Kepemilikan Akun GrabBike .....	94
C. Pandangan Hukum Islam Berdasarkan Etika Bisnis Islam.....	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran-saran .....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>124</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, segala aspek kehidupan manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan zaman dan juga teknologi informasi yang semakin lama semakin maju. Dalam perkembangan di era globalisasi ini terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang juga ikut terpengaruh, terutama dalam hal aturan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pengaruh sosial. Seperti yang telah terjadi dalam praktiknya, dalam kehidupan masyarakat di era sekarang segala hal serba praktis dan instan. Urusan manusia dengan manusia tidak lagi harus bertatap muka secara langsung melainkan bisa dilakukan secara online, hal ini telah marak ditemui dalam praktiknya seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sebagai manusia, kebutuhan rohani dan jasmani harus seimbang. Jika dalam kebutuhan rohani manusia harus memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, maka dalam hal jasmani manusia harus memperbaiki atau menjalin hubungan yang baik dengan sesama baik itu sesama manusia maupun alam, hal inilah yang dinamakan dengan muamalah. Jadi muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Muamalah berfungsi agar tidak terjadi kesalahan penggunaan wewenang yang dilakukan oleh manusia, maka dari itu muamalah dapat digunakan sebagai sandaran atau pedoman pada setiap kegiatan manusia dengan manusia seperti sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam, upah, tukar menukar, perwalian, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> *Al-ijarah* atau yang biasa kita kenal dengan sewa menyewa juga turut mengalami perkembangan dalam praktiknya, dalam era sekarang transaksi sewa menyewa bahkan dapat dilakukan dengan cara *online*.

*Al-ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Dari 'Aisyah Radhiyallahu anha (ia berkata).

واستاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر رجلا من بني الدليل ثم من بني عبد بن عدي هاديا  
خريتا الخريت الماهر باهداية

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”<sup>2</sup>

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-*

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.H. Abdul Rahman Ghazany, M.A, dkk., *Fiqh Muamalat*, edisi ke-1 (Jakarta, Kencana: 2010), hlm.3.

<sup>2</sup> Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263).

*ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak mendapatkan manfaat.<sup>3</sup>

Sewa menyewa kini telah banyak mengalami perkembangan, baik itu dalam hal objek yang disewakan maupun dalam hal konsep sewa menyewa itu sendiri. Maka dari itu sewa menyewa dalam islam diperbolehkan. Dalam praktiknya objek sewa menyewa pun telah mengalami perkembangan salah satunya dalam bidang transportasi baik *offline* maupun *online*. Di Indonesia transportasi *online* telah banyak mengalami perkembangan dan mulai tersebar diseluruh wilayah Indonesia, diantaranya adalah Gojek, Grab, Oke Jack,, Indo-Jek, Bang Ojek, dan lain sebagainya. Di Yogyakarta transportasi *online* yang paling diminati oleh masyarakat baik dari kalangan menengah kebawah hingga menengah keatas adalah Gojek dan Grab.

PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) yang dulunya dikenal dengan Grab taxi merupakan salah satu platform O2O (*online to offline*) yang bemarkas di Singapura dan paling sering digunakan di Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan pada Juni 2012 (dikenal sebagai GrabTaxi hingga 2016) oleh Anthony Tan dan Tan Hooi Ling. Mereka menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelanggan seperti perjalanan, pesan-antar makanan, pengiriman barang, dan pembayaran menggunakan dompet digital.

Grab di Indonesia dimulai tahun 2014 dengan mendirikan anak perusahaan P.T Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia). Dengan ketenaran dan nama

---

<sup>3</sup> Prof.Dr.H. Abdul Rahman Ghazany, M.A, dkk., *Fiqh Muamalat*, edisi ke-1 (Jakarta, Kencana: 2010), hlm. 277-278.

besar, perusahaan ini berhasil menggaet pengemudi atau driver sebanyak 10 juta hingga tahun 2019. Apalagi sejak adanya aplikasi Grab, calon pengguna dengan mudah menggunakan layanan ini untuk menjangkau tempat yang akan dituju. Aplikasi Grab telah banyak diunduh hampir 10 juta kali di Google play pada sistem Android, dan saat ini juga telah tersedia untuk versi Ios di Appstore.<sup>4</sup>

Untuk menjadi driver atau mitra khususnya Grab Bike, Grab memberikan kemudahan dalam bentuk syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan tersebut adalah calon mitra wajib memiliki android *smartphone*, calon mitra wajib memiliki sim C aktif, calon mitra harus memiliki sepeda motor dan STNK aktif, dan bagi calon mitra yang berasal dari luar kota Yogyakarta diwajibkan untuk melampirkan surat domisili dari daerah asalnya.

Dalam akun Grab Bike terdapat beberapa produk pelayanan yang dapat digunakan oleh para mitra dan konsumen diantaranya adalah:

1. Grab Bike

Grab Bike merupakan layanan transportasi ojek pada umumnya, yaitu sebagai jasa angkutan untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan menggunakan sepeda motor. Grab Bike memberikan solusi alat transportasi cepat untuk menembus kemacetan. Keamanan juga terjamin karena *biker* sudah terdaftar dan memiliki lisensi dengan atribut lengkap. Selain itu catatan perjalanan juga transparan sehingga

---

<sup>4</sup> Dikutip dari "[https://id.wikipedia.org/wiki/Grab\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan))". di akses pada 26 oktober 2019.

bisa sebagai pertimbangan bagi konsumen. Tarifnya yang terjangkau sehingga tidak perlu tawar menawar mengenai biaya perjalanan.

## 2. Grab Express

Grab express menawarkan layanan kurir kilat berbasis aplikasi dengan kecepatan, kepastian, dan keamanan terbaik. Untuk mengantar dokumen maupun paket sangat dapat diandalkan dengan waktu kirim yang tergolong singkat. Selain itu jaminan asuransi mencapai 10 juta rupiah juga memberikan kenyamanan bagi konsumen. Tarif yang ditawarkan juga terjangkau mulai dari 15 ribu rupiah.

## 3. Grab Food

Grab Food merupakan layanan pesan antar makanan yang memiliki pilihan beragam menu dari restoran berkualitas. Proses antar makanannya juga cepat sehingga dapat diadalkan kapan saja. Mengenai pembayaran, menu makanan yang telah dipesan akan dibayar terlebih dahulu oleh driver, ketika makanan telah sampai, barulah pelanggan membayar dengan uang tunai atau melalui dompet digital.<sup>5</sup>

Berbagai jasa pelayanan yang disediakan oleh perusahaan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat bermitra dengan perusahaan dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi

---

<sup>5</sup> Dikutip dari "<http://www.infojek.com/cara-memesan-grab/>". Diakses pada 26 November 2019.

masyarakat pada umumnya, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia baik itu untuk masa kini maupun kedepannya.

Banyaknya pemberitaan tentang penghasilan driver Grab Bike yang dapat mencapai jutaan rupiah telah membuat banyak orang ingin bergabung menjadi driver ojek online Grab Bike tersebut. Membludaknya pendaftar dan banyaknya mitra yang sudah beroperasi pada saat ini. Menyebabkan adanya pembatasan dari pihak perusahaan terhadap pendaftar yang ingin bergabung menjadi mitra Grab Bike. Hal ini menjadi alasan terjadinya permasalahan di lapangan, yang salah satunya adalah kasus sewa-menyewa akun Grab Bike.

Maraknya sewa menyewa akun Grab Bike ini dilatar belakangi dengan kerumitan proses administrasi di karenakan butuh waktu ekstra sabar dalam mengantri pendaftaran, banyak orang tergiur dengan penghasilan driver Grab Bike yang mencapai jutaan rupiah, pembatasan mitra oleh pihak Grab dikarenakan mitra driver sudah sangat banyak, driver sudah memiliki akun tetapi akunnya terkena *suspend* oleh pihak perusahaan maka oleh sebab itu driver tersebut berinisiatif untuk menyewa akun Grab Bike saja, apabila driver tersebut mendaftar kembali sebagai mitra maka namanya sudah diblacklist oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan di kalangan masyarakat banyak timbul kasus sewa-menyewa akun Grab Bike. Dengan adanya praktik sewa menyewa tersebut, maka driver telah melanggar perjanjian atau peraturan yang mengikat dan berlaku antara mitra dengan perusahaan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik mengangkat judul **“SEWA-MENYEWAWA AKUN GRAB (GRAB BIKE) DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF HUKUM BISNIS ISLAM”**.



## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktik sewa menyewa Hak Kepemilikan akun Grab Bike di Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap sewa menyewa Hak Kepemilikan akun Grab Bike di Yogyakarta?
3. Bagaimana pandangan Etika Bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa Hak Kepemilikan akun Grab Bike di Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan praktik sewa menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta apakah telah sesuai dengan kaidah yang ada dalam etika bisnis islam.
2. Mengetahui lebih jauh gambaran nyata proses praktik sewa menyewa Hak Kepemilikan akun Grab Bike di Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai praktik sewa menyewa akun di Indonesia.
  - Menambah bahan pustaka bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta,

## 2. Secara Praktis

Dapat memberi kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang praktik sewa menyewa hak kepemilikan akun Grabbike, agar masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Terdapat pembahasan yang terkait dengan yang akan penulis teliti baik dalam bentuk penelitian, jurnal, buku-buku, kajian, maupun karya ilmiah lainnya. Diantara kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Ali Iqbal Sya'bani dengan judul “Jual Beli Akun GO-CAR di Yogyakarta Perspektif Etika dan Hukum Islam”. Dalam jual beli akun GO-CAR obyek barang yang diperjualbelikan sudah terpenuhi yaitu berupa akun GO-CAR. Berikutnya syarat yang harus dipenuhi yaitu objek transaksi berupa barang yang bernilai dan objek transaksi merupakan hak milik. Objek milik transaksi penjualan akun GO-CAR adalah akun GO-CAR tersebut yang berupa email, password dan rekening ponsel. Transaksi tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bab III pasal 4 point c yang berbunyi hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa, karena konsumen tidak mendapatkan informasi terkait data

identitas asli driver yang menerima orderan dari konsumen.<sup>6</sup> Perbedaan skripsi Ali Iqbal Sya'bani dengan permasalahan penyusun teliti yaitu pada jual beli.

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Fauzan Arifuddien Al Awwaly dengan judul “Jual beli *Account Game Online Clash Of Clans* dalam prespektif hukum Islam”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa jual beli *account game online clash of clans* sudah merupakan hal yang biasa dilakukan hampir oleh kalangan pemain *game clash of clans* pada umumnya. Jual beli *account game online clash of clans* tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan transaksi tanpa bertatap muka dan dilakukan dengan pihak penjual menjual *account* melalui situs jual beli *account game* online dan pihak pembeli melakukan kesepakatan harga melalui media sosial karena adanya faktor yang menyebabkan tidak bisanya kedua belah pihak untuk melakukan transaksi secara langsung. Jaminan bertransaksi jual beli *account game online clash of clans* yang dilakukan secara online tidak dikatakan jauh dari unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu terkadang ketika bertransaksi salah satu pihak menggunakan jasa orang ketiga yang sering disebut rekber sebagai penengah dan untuk menghindari adanya unsur penipuan. Dilihat dari pandangan Islam bahwasanya jual beli *account game online* tersebut memiliki 2 hukum yakni: sah, jika penjual dan pembeli melalui rekber telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut hukum islam. Tidak sah apabila ketika dalam bertransaksi pihak penjual maupun pembeli mengabaikan unsur-unsur yang menjadikan sahnya suatu jual beli. Salah satu yang

---

<sup>6</sup> Ali Iqbal Sya'bani “Jual Beli Akun GO-CAR di Yogyakarta Perspektif Etika dan Bisnis Islam”, (skripsi UIN Sunan Kalijaga 2018).

membuat tidak sahnya jual beli ketika kedua belah pihak yang bertransaksi *account game online clash of clans* tidak menggunakan rekber atau pihak penengah. Karena ketika kedua belah pihak tidak menggunakan rekber, mereka lebih dekat dengan penipuan ketika bertransaksi. Suatu hukum dapat berubah hukumnya dalam kondisi dan situasi tertentu yang memungkinkan hukum tersebut dapat berubah. Oleh karena itu saat proses transaksi penjual dan pembeli tanpa perantara mereka lebih mendekati kemudhorotan yaitu membuka jalan untuk melakukan penipuan. Perbedaan skripsi Fauzan Arifuddien Al Awwaly dengan permasalahan penyusun telitu yaitu pada objek, dan etika bisnis islam.<sup>7</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Fauzi dengan judul “Sewa-menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang sewa-menyewa software windows dimana hal ini dalam kajian normatif tidak sah menurut syara’, sebelum ada izin dari pihak pemilik hak cipta. Praktek sewa-menyewa ini secara akad merupakan akad maukuf, karena objek dalam akad ini ada hak orang lain yang belum terpenuhi, yaitu pencipta. Praktek sewa menyewa software windows dirental dengan inisial, PS, HM, dan OL dalam perspektif yuridis merupakan sebuah bentuk pelanggaran yang dilakukan konsumen dan penyedia barang (pemilik rental). Sosiologi hukum islam melihat adanya perbuatan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan hak

---

<sup>7</sup> Muh. Fauzan Arifuddien Al Awwaly, “Jual beli Account Game Online Clash Of Clans dalam Prespektif Hukum Islam”. (Skripsi IAIN Surakarta, tahun 2017).

cipta. Perbedaan skripsi Akhmad Fauzi dengan permasalahan yang penyusun teliti yaitu teletak pada objek, dan etika bisnis islam.<sup>8</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Syaiful Yahya yang berjudul “Praktik Sewa-menyewa VCD di Rental VCD Al gani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, dalam pembahasannya mengenai masalah objek dan alasan penyewa dan pemilik rental. Yang membedakan penelitian ini dengan yang akan penulis teliti adalah objek barang sewaan, dan perspektif yang digunakan.<sup>9</sup>

Dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Supremasi Vol. 9 No 1, dengan judul “Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Taxi Online”. Berdasarkan hasil analisi, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli akun pengemudi pada layanan jasa *taxi online* menimbulkan kerugian bagi penumpang. Hal itu dikarenakan ketidakcocokan identitas pengemudi dan deskripsi mobil dengan aplikasi *taxi online* memberikan peluang kepada pengemudi *taxi online* untuk melakukan kejahatan seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, perampokan, dan kejahatan lainnya. Yang membedakan antara jurnal ini dengan yang akan penulis teliti terletak pada jual beli, dan etika bisnis islam.<sup>10</sup>

Dari beberapa kajian dan penelitian yang menjadi telaah pustaka dalam penyusunan ini, namun bagi penyusun penelitian ini lain dari yang lain, yang membedakan penelitian ini adalah secara khusus membahas tentang pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Akhmad Fauzi, “*Sewa-menyewa Software windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)*”. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2012).

<sup>9</sup> Syaiful Yahya “*Praktik Sewa-menyewa VCD di Rental VCD Al gani Sapen Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009).

<sup>10</sup> Dyah Ochtoria Susanti dan Siti Nur Shoimah, “*Implikasi Hukum Jual Beli Akun Pengemudi pada Layanan Jasa Taxi Online*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 9, No 1, Maret 2019.

praktik sewa-menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta perspektif etika bisnis islam yang mana dalam pelaksanaannya telah melanggar didalam prinsip-prinsip etika bisnis dan perjanjian antara mitra dengan PT. Grab Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian agar dapat lebih mengetahui tentang pelaksanaan praktik sewa-menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta.

## F. Kerangka Teori

### 1) Sewa-menyewa (*ijarah*)

*Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.<sup>11</sup> Atau *ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan/atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>12</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.<sup>13</sup> Dibawah ini merupakan rukun dan syarat *ijarah*:

- a. Pernyataan ijab dan Kabul
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lease*, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah).
- c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset.

---

<sup>11</sup> Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, e-Book Kamus Ekonomi Syariah.

<sup>12</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Reksa dana syariah*, (Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm. 25.

<sup>13</sup> Pasal 20 ayat (9).

- d. Manfaat dari pengguna aset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- e. *Sighat ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.

Disamping syarat dan rukun *ijarah* diatas, terdapat pula ketentuan yang harus terpenuhi dalam objek *ijarah* antara lain:

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Pembayaran sewa boleh dalam bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- h. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Sewa-menyewa sudah menjadi bagian kebutuhan dalam kehidupan manusia, artinya kegiatan ini sudah banyak dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka islam menetapkan kebolehan sebagaimana

dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dasar hukum sewa menyewa terdapat pada surat al-Baqarah ayat 233:

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مآءاتيتم بالمعروف واتقوا الله  
واعلموا أن الله بما تعملون بصير {233}

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat atas apa yang kamu kerjakan”.<sup>14</sup>

Islam juga telah mengatur proses transaksi sewa-menyewa sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan, seiring dengan perkembangan waktu dan zaman segala transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan instan baik bertemu secara langsung maupun dengan media sosial saja.

## 2) Ijarah Manfaat (Hak Kepemilikan)

Milik berasal dari bahasa arab *al-Milk* yang secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu, sebagaimana yang dikemukakan Muhammad Mustafa Syalabi (1960:245) yaitu:

---

<sup>14</sup> Al-Baqarah: (2):233.



حيازة المال مع الاستعداد به اي الفرد بالاصف فيه

“Simpanan manusia atas benda dengan kebebasan untuk berbuat apa saja terhadapnya.”

Ali al-Khafif (t.th: 37) menjelaskan pengertian milik sebagai berikut:

“Milik adalah sesuatu yang disimpan dan memungkinkan untuk bertindak/berbuat apa saja padanya selama tidak ada larangan syara' terhadapnya.”

Secara terminologi, para ulama fiqh memeberikan pengertian yang berbeda-beda namun secara esensial seluruh definisi itu sama, di antara pengertian itu sebagaimana dikemukakan (al-Khafif, t.th:38) adalah:

“wewenang khusus seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara'.”

Dari pengertian di atas dipahami bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya seperti jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan *syara'*. Contoh halangan *syara'* antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri.

Apabila seseorang menyimpan, atau menyendirikan sesuatu benda secara sah, maka benda itu menjadi hak dia (monopoli) atau dikhususkan baginya dan dia

dapat mengambil manfaat dan melakukan apa saja terhadapnya, kecuali apabila terdapat halangan seperti gila, dungu dan sebagainya. Pihak lain tidak boleh mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka kecuali apabila ada alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti seorang wakil, pelaksanaan wasiat atau seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.

a) Bentuk Sewa Menyewa Hak Kepemilikan

Sewa menyewa hak kepemilikan termasuk kedalam ijarah manfaat seperti ijarah rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, dan sebagainya. Boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang diperbolehkan, dan tidak boleh melakukan akad ijarah atas manfaat yang diharamkan, seperti yang telah kita ketahui, karena manfaatnya diharamkan maka tidak boleh mengambil imbalan atasnya, seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama.

Dalam sewa menyewa hak kepemilikan yang menjadi objek dari ijarah adalah kepemilikan atas suatu manfaat barang, adapun kepemilikan berdasarkan materi dan manfaat harta, maka harta dapat dibagi dua, dalam hal ini Mustafa Zarqa (1969:259) menyebutkan pembagian tersebut yaitu:

1. *Al-milk at-tam* (milik sempurna), yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dalam penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya seorang yang memiliki rumah, maka dia

bebas menguasai rumah tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan *syara'*.

2. *Al-Milk an-naqish* (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain, seperti seorang yang mempunyai sebidang sawah yang disewakan kepada orang lain, atau seseorang yang memiliki rumah yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain, apakah dengan cara sewa ataupun peminjaman.

a. Rukun *Ijarah* Manfaat (Hak Kepemilikan)

1. *'aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
2. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

b. Syarat *Ijarah* Manfaat (Hak Kepemilikan)

Syarat-syarat *ijarah* manfaat menurut *safi'iyah* adalah bahwa; disyaratkan beberapa hal berikut dalam rukun *ijarah* yang empat, yaitu kedua pelaku akad, *sighah*, manfaat dan upah.

1. Kemampuan melakukan akad (*ahliyyat at-ta'aaqud*) bagi kedua pelaku akad.

Disyaratkan bagi kedua pelaku akad yaitu pemilik dan penyewa mencapai usia balig, berakal, tidak dilarang

membelanjakan hartanya (ghair mahjuur 'alaih). Sehingga tidak sah akad ijarah anak kecil, orang gila, dan orang yang dilarang membelanjakan hartanya (mahjuur 'alaih), karena mereka tidak memiliki hak kuasa (wilaayah) atas diri dan harta mereka.

2. Sighah, tercapainya ijarah dengan ijab dan qabul, atau menggantikan keduanya (ijab dan qabul), yaitu mu'athah (saling memberi tanpa adanya sighah) jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat. Disyaratkan pula dalam sighah adanya kesesuaian antara qabul dan ijab, tidak ada pemisah yang lama antara keduanya diam atau perkataan asing (yang tidak ada kaitannya dengan akad) tidak mengaitkan keduanya dengan syarat, seperti jika si fulan datang makan saya menyewakan rumah ini kepada kamu dengan harga sekian.
3. Manfaat,. Disyaratkan atas manfaat merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syara maupun kebiasaan umum. Tidak sah menyewakan alat-alat hiburan, anjing untuk berburu atau menjaga dalam pendapat yang ashah, menyewa laki-laki untuk mengucapkan kalimat yang tidak melelahkan sekalipun barang dagangannya laku, serta menyewa rumah dan dinar untuk hiasan.

Disyaratkan pula manfaat itu dapat diserahkan oleh pemiliknya. Maka tidak sah menyewakan barang yang di-

ghasab kepada orang lain selain kepada seseorang yang yang barang itu ada padanya. Kemudian, manfaat harus dapat diperoleh oleh penyewa bukan yang menyewakan, dan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja.

Juga diisyaratkan pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran, sifat dan kepemilikan dari manfaat suatu objek yang akan disewakan.

4. Upah. Diisyaratkan dalam upah apa yang diisyaratkan dalam akad jual beli, yaitu harus suci. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat dan upah harus dapat diserahkan serta harus diketahui oleh kedua pelaku akad.

b) Akibat Hukum Sewa Menyewa Hak Kepemilikan

Akibat hukum yang ijarah yang shahih adalah penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan penetapan hak kepemilikan upah yang disepakati bagi orang yang menyewakan. Dalam sewa menyewa hak kepemilikan, objek dari akad ijarah tersebut adalah hak kepemilikan dimana objek tersebut harus jelas status kepemilikannya. Maka tidak sah apabila menyewakan barang orang lain, kecuali dengan seizin pemilik barang tersebut. Seperti seseorang menyewakan rumah kepada penyewa sedangkan rumah itu bukan dalam kepemilikannya, atau seseorang menyewakan barang yang juga ia sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yang sesungguhnya maka akad ijarah tersebut dikatakan batal. Penjelasan manfaat

dan syarat objek ini juga telah dijelaskan dalam syarat sah ijarah pada umumnya.<sup>15</sup>

### 3) Etika dan Bisnis Islam

Etika bisnis adalah ilmu yang mengatur hubungan antar perorangan maupun kelompok dengan pihak-pihak yang berkepentingan serta dengan masyarakat luas yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Moralitas disini sebagaimana disinggung dari aspek baik atau buruk. Sedangkan etika bisnis islam sendiri mempelajari tentang mana yang baik dan buruk, benar dan salah, etis dan tidak etis dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas islami. Etika bisnis islam dapat diartikan sebagai pemikiran tentang standar moralitas islam dalam ekonomi dan bisnis.<sup>16</sup> Islam mengajarkan dalam kegiatan bisnis agar melakukannya dengan cara yang diajarkan oleh rasulullah saw yakni dilakukan dengan prinsip-prinsip berbisnis dalam islam, diantaranya:

#### 1) Tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan harus dikedepankan bagi setiap pelaku usaha. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan. Setiap perbuatan menuntut adanya tanggung jawab dibelakangnya. Konsep tanggung jawab dalam etika bisnis meliputi beberapa hal, diantaranya adalah:

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta:Gema Insani, 2010).

<sup>16</sup> Muhammad Arief Mufraini dkk. *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gratama, 2011). hlm. 1-3.

- a. Akuntabilitas
- b. Memberikan pelayanan yang optimal
- c. Menepati janji

Suatu rangkaian prinsip tanggung jawab yang harus dilakukan apabila menjalankan bisnis diantaranya:

- a. Tanggung Jawab Sosial

Suatu pangkuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat (komunitas dari lingkungannya) dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan dan kreditur.

- b. Tanggung Jawab Terhadap Pelanggan

Tanggung jawab terhadap pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk.

- c. Tanggung Jawab Produksi

Produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping.

- d. Tanggung Jawab Penjualan

Perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survey kepuasan

pelanggan, dimana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana semestinya.

## 2) Kejujuran

Jujur adalah sikap hidup yang terpuji dan disukai oleh setiap orang yang memiliki hati nurani. Oleh karena itu semua agama yang pernah oleh para Nabi dan Rasul menganjurkan kejujuran. Dalam dunia bisnis sikap jujur adalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan para pelakunya. Bahkan sikap jujur menjadi faktor utama dalam membina hubungan dagang dengan siapapun.

Dalam setiap aktifitas bisnis haruslah dilandasi dengan kejujuran. Jujur dalam ruang lingkup etika bisnis islam mencakup banyak hal diantaranya adalah:

- a) Jujur mengenai harga
- b) Jujur mengenai kualitas dan kuantitas barang
- c) Jujur dalam memasarkan barang

Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan ajaran islam. Sementara sikap jujur merupakan kesingkronan antara apa yang ada dihati dengan perbuatan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Sikap jujur selalu ditekankan dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah swt :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.”<sup>17</sup>*

Dan salah satu pentingnya etika dalam hal ini tak lain guna memberikan wawasan baru bagi terciptanya pedoman dalam mengambil satu keputusan bisnis yang itu memerlukan dimensi moral dalam penentuannya. Bagi pelaku bisnis sendiri tentunya hal itu akan memberikan satu pemahaman serta pengaruh bagi munculnya berbagai keputusan yang diambil ketika berhadapan dengan para pesaing, konsumen, pemerintah, maupun ketika menghadapi persaingan bisnis di era modern ini.<sup>18</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun perangkat penelitian diuraikan sebagai berikut:

### **a. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yakni kepada para driver yang melakukan praktik sewa-menyewa akun Grab Bikenya untuk

---

<sup>17</sup> At-Taubah: (9): 119.

<sup>18</sup> Arifin, *Etika Bisnis Islami*, cet. Ke-1 (Semarang, 2009). Hlm. 122.

mendapatkan data yang diperlukan. Dengan demikian sumber penelitian ini terutama adalah data yang berupa dokumentasi atau berkas-berkas baik data yang dihasilkan dari wawancara maupun dokumentasi.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data secara jelas saja tetapi untuk menilai karakter manusia kemudian dianalisis terutama mengenai Sewa-menyewa Akun Grab Bike di Yogyakarta dalam Perperktif Etika Bisnis Islam.

c. Pendekatan masalah

Sesuai dengan pokok masalah dalam penelitian ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis, normatif, dan etis, yaitu penyusun mengkaji pelaksanaan sewa-menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta, kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam etika bisnis islam, antara lain yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-hadist, dan kaidah-kaidah hukum islam lainnya yang relevan dengan masalah tersebut.

## **H. Teknik Pengumpulan Data**

- Observasi

Observasi merupakan metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena observasi merupakan cara yang cukup tepat, peneliti dapat secara langsung melihat suatu kegiatan

secara jelas, dengan mengamati secara langsung seperti itu peneliti juga dapat memahami situasi lingkungan yang ada dimana telah terjadinya suatu kegiatan, dengan begitu akan dapat memahami situasi lingkungan secara luas dan lengkap.<sup>19</sup>

- Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara ini sangat perlu digunakan karena wawancara amat sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif, karena banyak hal yang sangat tidak mungkin dapat diobservasi langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman masa lalu orang yang akan dimintai keterangan. Untuk wawancara kami mewawancarai para driver Grab Bike yang pernah melakukan transaksi sewa-menyewa akun Grab Bike tersebut.<sup>20</sup>

- Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan saat penelusuran informasi dari objek yang bersangkutan, berbagai referensi data-data dari penyewa akun Grab Bike tersebut dan dokumentasi yang diambil secara langsung oleh penulis.

- Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh

---

<sup>19</sup> Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 211.

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 214.

dari lapangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan proses pemikiran yang bermula dari sesuatu pernyataan umum, dan menarik kesimpulan yang sifatnya khusus. Dalam menganalisis secara deduktif, menggunakan kaidah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan sewa-menyewa akun dalam Islam untuk menganalisis praktik sewa-menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta pandangan etika bisnis Islam.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dengan lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Pada bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi Arab latin, kata pengantar, daftar tabel dan daftar isi. Bab I, merupakan pendahuluan yang merupakan gerbang utama dalam memahami skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, adalah landasan teori, yaitu konsep sewa menyewa dengan hukum islam, landasan teori tersebut mencakup beberapa

sub pembahasan: *pertama* yaitu definisi, dan dasar hukum. *Kedua* adalah rukun, dan syarat- syarat ijarah. *Ketiga* adalah bentuk-bentuk sewa-menyewa/ijarah.

Bab III, gambaran umum mengenai PT. Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan sewa menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta Prespektif Etika Bisnis Islam. Sub bab didalamnya membahas dari sejarah berdirinya Grab, kriteria, mekanisme, penentuan harga akun Grab di Yogyakarta.

Bab IV, berupa analisis hasil penelitian mengenai pelaksanaan sewa menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta dengan sub tema pandangan Etika Bisnis Islam.

Bab V, sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memuat kesimpulan-kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran- saran yang relevan terhadap sewa menyewa akun Grab Bike di Yogyakarta berdasarkan Prespektif Etika Bisnis Islam.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, terjemah, biografi ulama, pedoman wawancara, hasil penelitian, surat izin riset, biodata penyusun dan lampiran-lampiran lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Melalui analisa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa praktik sewa-menyewa ini rukun akad *ijarah* telah terpenuhi, namun terdapat syarat dari akad *ijarah* yang tidak terpenuhi. Syarat tersebut ialah syarat berlangsungnya *ijarah* dan syarat sahnya *ijarah*, diantaranya terkait barang atau objek sewa-menyewa tidak boleh dalam kepemilikan atau penguasaan orang lain. Dalam hal ini pemberi sewa bermitra dengan Grab Indonesia, dengan kata lain pemberi sewa menjalin kerja sama dengan Grab Indonesia. Hal ini berarti sebagian dari objek yang disewakan oleh pemberi sewa (pemilik akun) adalah milik PT. Grab Indonesia. Menurut syarat ini akad tidak sah apabila barang dalam kepemilikan atau penguasaan orang lain, namun sebagian ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* dalam kepemilikan orang lain sah apabila pemilik barang mengizinkan barang tersebut untuk disewakan. Namun dalam penyewaan akun *driver* GrabBike ini, pemberi sewa (pemilik akun) menyewakan akunnya kepada penerima sewa (penyewa akun) secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak perusahaan.

Dengan kata lain mitra telah melanggar kode etik yang telah disepakati antara mitra dengan perusahaan, kode etik yang dilanggar yaitu Kode Etik Umum Mitra Grab No 9 yang berbunyi “Meminjamkan maupun melakukan jual beli akun mitra Grab dikenakan sanksi Pemutusan hubungan kemitraan”. Dengan demikian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2000 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 305 yang berbunyi “Apabila salah satu syarat dalam akad ijarah (sewa-menyewa) tidak ada, maka akad itu batal”.

2. Dalam sewa menyewa hak kepemilikan, objek dari akad ijarah tersebut adalah hak kepemilikan dimana objek tersebut harus jelas status kepemilikannya. Maka tidak sah apabila menyewakan barang orang lain, kecuali dengan seizin pemilik barang tersebut. Seperti seseorang menyewakan rumah kepada penyewa sedangkan rumah itu bukan dalam kepemilikannya, atau seseorang menyewakan barang yang juga ia sewa kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik barang yang sesungguhnya maka akad *ijarah* tersebut dikatakan batal. Penjelasan manfaat dan syarat objek ini juga telah dijelaskan dalam syarat sah *ijarah* pada umumnya. Hal ini juga berlaku pada akad yang dilakukan oleh pemilik akun GrabBike dengan penyewa, bahwa akad tersebut dapat dikatakan batal.
3. Mengenai analisa yang telah dibahas dibab sebelumnya berdasarkan perspektif etika bisnis Islam, transaksi sewa-menyewa akun GrabBike

di Yogyakarta ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dari 5 (lima) prinsip yang sudah diterapkan yaitu prinsip kesatuan dan tanggung jawab, sedangkan prinsip yang tidak diterapkan yaitu keseimbangan, kehendak bebas, dan kebenaran; kebajikan dan kejujuran. Maka transaksi ini dinilai rentan, dikarenakan sebagian dari prinsip etika bisnis Islam tidak dipenuhi.

4. Transaksi sewa-menyewa akun GrabBike ini dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bab III Pasal 4 Point c yang berbunyi “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, karena konsumen tidak mendapatkan informasi terkait data identitas asli pengemudi yang menerima orderan dari konsumen.

## **B. SARAN**

1. Untuk pihak Grab Indonesia untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam administrasi mitra, dan lebih memperketat pemantauan terhadap mitra agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2. Grab Indonesia dapat melakukan pengecekan berkala pada setiap akun mitra untuk menghindari terjadinya sewa-menyewa, jual-beli, maupun pemindah tangan lainnya.
3. Konsumen dihimbau untuk berhati-hati apabila menemukan identitas yang berbeda, apabila terdapat keraguan untuk tidak melanjutkan transaksi pemesanan.



4. Untuk akademisi untuk dapat mengembangkan penelitian terkait kode etik dengan tujuan untuk memberikan ketegasan terhadap pelanggar kode etik.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdul Ghafur Anshari, *Reksa dana syariah*, Bandung:Refika Aditama, 2008.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-3. Jakarta:Amzah, 2015.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Ghufron A. Mas Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Heri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

PERMA Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 303.

PERMA No 2 Tahun 2000 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 305.

Prof.Dr.H. Abdul Rahman Ghazany, M.A, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana: 2010.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,cet. ke-1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pasal 4-5.

Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013.

### 3. Al-qu'an dan Hadist

Al-Baqarah: (2):233.

At-Taubah: (9): 119.

Shahih: [Irwaa-ul Ghaliil (no. 1489)], Shahiih al-Bukhari (IV/442, no. 2263).

### 4. Data Elektronik

[https://id.wikipedia.org/wiki/Grab\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)). di akses pada 26 oktober 2019.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3912922/kisah-perjalanan-grab-dari-lahir-hingga-jadi-decacorn>, diakses pada 28 februari 2020, 12.34 WIB.

<https://www.grab.com/id/brand-story/>. diakses pada 26 oktober 2019.

<https://www.grab.com/id/locations/> , pada 25 februari 2020.

<https://www.grab.com/id/kodeetik/>, pada 26 ferburari 2020.

<http://www.infojek.com/cara-memesan-grab/>. Diakses pada 26 November 2019.

<https://katadata.co.id/berita/2019/09/18/riset-grab-pimpin-pasar-transportasi-online-di-indonesia-dan-vietnam>, pada 25 februari 2020.

<https://www.tribunnews.com/techno/2019/10/15/punya-5-juta-mitra-grab-klaim-sumbang-rp-489-triliun-ke-perekonomian-ri.>, pada 25 februari 2020.

## 5. Lain-lain

A Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Edisi 1 cet. 2*, Jakarta:

Rajawali Pers, 2012.

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Penerbit Nusa

Dua, 2010.

Ali Iqbal Sya'bani "Jual Beli Akun GO-CAR di Yogyakarta PERSPEKTIF

Etika dan Bisnis Islam", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2018*.

Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)*.

Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Akhmad Fauzi, "Sewa-menyewa Software windows (Perspektif Normatif

Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga,*

*Tahun 2012*.

Arifin, *Etika Bisnis Islami*, cet. Ke-1, Semarang, 2009.

Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan

Syariah, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Grahatama Publishing, 2011.

Husein Umar, *Business an Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama, 2000.

Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, Dan Solusi)*. Bandung:

ALFABETA, 2014.

Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Pers, Cet. Ke -1,

2009.

Masyarakat Ekonomi Syariah Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Muh. Fauzan Arifuddien Al Awwaly, “Jual beli Account Game Online Clash Of Clans dalam Prespektif Hukum Islam”. *Skripsi IAIN Surakarta, tahun 2017*.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

Muhammad Arief Mufraini dkk. *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gratama, 2011.

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, Jakarta: Penebar Plus Imprint Penebar Jaya, Cet Ke-1, 2012.

Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Rafik Issa Beekun , *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2012.

**Pengalaman Organisasi**

- 2011-2012 : KETUA OSIS SMPS LATERZIA
- 2013-2016 : PASSUS (Pasukan Khusus Pengibar  
Bendera) MAN 2 MODEL PEKANBARU
- 2013-2016 : English Club
- 2017-2019 : Bendahara Umum HMJ HES

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Elikawillis